

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah Minuman Keras (Miras) pada akhir-akhir ini hangat dibicarakan dalam masyarakat, karena berdampak negatif, merusak peminumnya dan merusak masyarakat serta lebih parah lagi menimbulkan berbagai kejahatan (kriminal).¹

Khamar adalah bahan yang mengandung alkohol dan memabukkan dan berbahaya bagi akal dan fisik manusia, agama serta dunianya. Dengan demikian pula bahayanya terhadap keluarga, baik terhadap istri maupun anak-anak. Bahayanya bagi masyarakat dan bangsa, baik secara spiritual, material, maupun moral.²

Berdasarkan data di lapangan, menunjukkan bahwa saat ini minuman memabukkan tidak hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu saja melainkan sudah sampai ke tingkat masyarakat bawah, bahkan sudah sampai ketingkat pelajar. Hal ini apabila tidak ditangani oleh beberapa pihak secara serius akan sangat membahayakan masa depan generasi muda, bangsa, dan Negara Republik Indonesia.³

Menurut Hukum Islam Khamar adalah Induk segala kejahatan dan salah satu dosa besar yang dapat menimbulkan kriminalitas antara lain

¹ Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Cet. 2. Jakarta : Raja Grafindo Persida, 2000, hlm. 173.

² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Cet. 1. Jakarta: Robbani Press, 2000, hlm. 75.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 101.

penganiayaan, permusuhan, fitnah, pencurian, zina/cabul/susila, pengrusakan, perkosaan, pembunuhan.⁴

Menurut Laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengenai alkohol dan kesehatan pada 2011 menyebutkan, sebanyak 320.000 orang usia 15-29 tahun meninggal di seluruh dunia setiap tahun karena berbagai penyebab terkait alkohol. Jumlah ini mencapai sembilan persen dari seluruh kematian dalam kelompok usia tersebut.

Di Indonesia, dalam catatan Gerakan Nasional Anti Miras (Genam), setiap tahunnya jumlah korban meninggal akibat miras mencapai 18.000 orang. Baru-baru ini, misalnya 14 korban tewas akibat minuman keras oplosan di Jalan Remaja III Nomor 12, Sumur Batu, Kemayoran.

Menurut Koordinator Genam di Indonesia Fahira Fahmi Idris, regulasi miras sepertinya tak pernah dianggap penting, meski mempunyai dampak yang sangat serius di kalangan remaja. Dampak yang timbulkan akibat peredaran yang bebas dari miras tersebut seperti rusaknya tatanan sosial kita bahkan tidak sedikit kasus kriminal hingga menelan korban jiwa akibat miras di Indonesia.⁵

Menurut Koran Sindo, dijelaskan bahwa kasus kematian akibat miras oplosan selalu terjadi setiap tahun di Jawa Tengah. Pada tanggal 19 januari 2009 14 warga kota Semarang, tewas dalam waktu yang hampir bersamaan. Kematian mereka diduga akibat menenggak miras oplosan dengan berbagai zat tambahan. Pada tanggal 16 mei 2009, 23 warga Tegal juga diketahui

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 9, Cet.5. Bandung : Al-Ma'arif, 1990, hlm. 39.

⁵ <http://www.suara-pembaruan.com/home/tiap-tahun-18000-orang-tewas-karena-miras/41095>.

tewas akibat miras oplosan. Dari hasil penyelidikan miras itu dicampur dengan bahan bio ethanol yang digunakan untuk bahan bakar kompor dengan air dan gula merah. Pada tanggal 23 april 2010, 18 warga Salatiga tewas akibat menenggak miras oplosan yang diracik Rusmanadi alias Tius.

Berdasarkan di atas beredarnya minuman keras oplosan telah banyak menelan korban jiwa, salah satunya di daerah Jawa Tengah, khususnya kota Salatiga. Di Salatiga tercatat sebagai daerah paling banyak korban tewas akibat menenggak minuman keras oplosan.

Dalam kasus miras oplosan tersebut, aparat kepolisian sudah menangkap pelaku pembuat miras oplosan yang mengakibatkan 18 orang tewas. Diketahui pembuat miras oplosan itu bernama Rusmanadi alias Tius bin Suwardi warga Karangpete, kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, kota Salatiga.

Pada awalnya, terdakwa Rusmanadi alias Tius sejak 1995 dirumahnya tanpa ijin menjual minuman beralkohol jenis arak. terdakwa dalam membuat arak, bahan alkohol didapat dari Tri Sadong di Sukoharjo, yang terbuat dari tetesan tebu dengan proses penyulingan, karena stok habis kemudian terdakwa beralih membeli alkohol dari Budi Raharjo di Semarang.⁶

Adapun proses pembuatan arak adalah mula-mula terdakwa mengambil 9 liter minuman alkohol dicampur dengan 27 liter air sumur mentah. Tiga hari kemudian, terdengar bahwa pelanggannya meninggal dunia akibat membeli minuman darinya.

⁶ Berkas Perkara Pidana, Putusan Pengadilan Negeri Salatiga, Nomor 418/Pid/2010/P.N. Sal. diperoleh Pada tanggal 29 April 2013.

Setelah itu, terdakwa ditangkap oleh Kepolisian, lalu perkara tersebut dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan dituntut Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Salatiga dengan dakwaan alternatif berupa : tiga pasal : *kesatu*, yakni pasal 204 ayat (2) KUHP atau *kedua*, pasal 204 ayat (1) KUHP atau *ketiga*, pasal 80 ayat (4) huruf a UU RI No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan.⁷ Dengan pidana penjara 15 tahun.

Unsur-Unsur pasal 204 ayat (2) KUHP telah terbukti, karena dakwaan alternatif, maka Pengadilan Negeri Salatiga tidak perlu membuktikan dakwaan berikutnya. Dan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”menjual barang berupa minuman beralkohol jenis arak yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan dan perbuatan tersebut menyebabkan orang meninggal dunia”. Sebagaimana diatur dan diancam pasal 204 ayat (2) KUHP. Sehingga memvonis pidana penjara kepada terdakwa selama 13 (tiga belas) tahun.⁸

Atas Putusan tersebut, Kuasa Hukum terdakwa tidak puas, dengan alasan Hakim salah dalam menafsirkan unsur kesengajaan serta tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam pemeriksaan, oleh sebab itu diajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Semarang, lalu dikabulkan, sehingga hukuman yang asalnya 13 tahun berkurang menjadi 8 tahun pidana penjara.⁹

⁷ *Ibid*,

⁸ *Ibid*,

⁹ Berkas Perkara Pidana, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor 418/Pid/2010/P.T. Smg. diperoleh dari Pengadilan negeri Salatiga Pada tanggal 29 April 2013.

Pokok Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana Analisis Pertimbangan-Pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menangani kasus penjual minuman beralkohol jenis arak yang mengakibatkan kematian korban perkara pidana Nomor 418/Pid/2010/P.T. Smg. dengan putusan pidana penjara 8 tahun dan Bagaimana hukum pidana Islam dalam menyikapi Putusan Pengadilan Tinggi tersebut.

Berdasarkan Latar belakang tersebut, Maka penulis tertarik ingin meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul :

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 418/Pid/2010/P.T.Smg. Tentang Tindak Pidana Penjual Miras yang Mengakibatkan Kematian Korban.

B. Perumusan Masalah

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 418/Pid/2010/P.T.Smg. Tentang Kasus Pelanggaran Penjual Miras yang mengakibatkan orang meninggal dunia, menurut penulis terdapat berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan dengan pokok bahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 418/Pid/2010/P.T.Smg yang Meringankan Atas Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 79/Pid.B/2010/PN. Sal. Tentang Tindak Pidana Penjual Miras yang Mengakibatkan Kematian Korban?

2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 418/Pid/2010/P.T. Smg. Tentang Tindak Pidana Penjual Miras yang Mengakibatkan Kematian Korban?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Sesuai dengan pokok permasalahan diatas, maka setiap karya ilmiah pasti ada dasar dan tujuan tertentu sehingga terwujud tujuan yang diharapkan.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana Analisi Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 418/Pid/2010/P.T.Smg. yang Meringankan atas Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 79/Pid.B/2010/P.N.Sal. tentang tindak pidana penjual miras yang mengakibatkan kematian korban.
2. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 418/Pid/2010/P.T.Smg. Tentang tindak pidana penjual miras yang mengakibatkan kematian korban.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dengan dimaksudkan dalam rangka mengungkap alurteori yang berkaitan dengan permasalahan.¹⁰ Sebelum membahas lebih lanjut mengenai analisis putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 418/Pid/2010/P.T.Smg. Tentang Tindak Pidana Penjual Miras Yang Mengakibatkan Kematian Korban. Penulis akan menelaah beberapa buku-

¹⁰ Adang Rukhiyat, et. el. *Panduan Penelitian bagi Pemula*, Jakarta : Dinas Olahraga dan Pemuda Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta, 2003, hlm. 6.

buku, kitab dan keteranganlain untuk digunakan sebagai reverensi, sumber, acuan dan perbandingan dalam penulisan skripsi sehingga akan terlihat letak perbedaan antara skripsi inidengan penelitian atau karya tulis yang lain yang pernah ada.

Skripsi karya Ali Mawahib NIM : 2102033 dengan judul studi analisis pendapat imam syafi'i tentang had khamr (Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2007) Skripsi ini berisi tentang metodologi yang dipakai imam syafi'i dalam istinbath hukum terkait had bagi peminuman minum keras adalah alQuran, Hadits, Ijma', Qiyas.¹¹

Skripsi Karya Yayan M Royani (062211006), yang berjudul tentang Studi Analisis Kebijakan Umar bin Khatab dalam Penerapan Hukum Cambuk Bagi peminum minuman Keras. Sripsi ini disimpulkan bahwa yang dipakai oleh Umar bin Khatab dalam menentukan hukum adalah menggunakan Maslahah Mursalah yaitu Kemaslahatan Berdasarkan aspek Sosiologis.¹²

Namun Sampai Saat ini Penulis belum menemukan ada pembahasan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Pidana Penjual Miras yang mengakibatkan korban meninggal dunia, Oleh karena itu Penulis Merasa Perlu melakukan penelitian dan membuat karya ilmiah.

¹¹ Skripsi karya Ali Mawahib NIM : 2102033, dengan judul *studi analisis pendapat imam syafi'i tentang had khamr*, Skripsi IAIN tahun 2007.

¹² Skripsi Karya Yayan M Royani NIM : 062211006, yang berjudul tentang *Studi Analisis Kebijakan Umar bin Khatab dalam Penerapan Hukum Cambuk Bagi peminum minuman Keras*. Skripsi IAIN Walisongo tahun 2010.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mencari data-data dengan melakukan penelusuran kepustakaan dan menelaahnya.¹³

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan penelitian ini terbagi menjadi dua macam yaitu :

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari obyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran, atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁴dari putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 418/Pid/2010/P.T.Smg. Tentang Kasus Penjual Miras yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak secara langsung diperoleh oleh peneliti dari objek penelitiannya.¹⁵Dan literatur yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan yaitu buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian, misalnya buku : Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum

¹³ Masri Singarimbun (ed), *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta : Lp3s, 1983, hlm. 45.

¹⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm.

91.

¹⁵ *Ibid*,

Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) dan KUHAP, Suryono Sutarto, Hukum Acara Pidana Jilid 1 dan 2, (Semarang: UNDIP), Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, Ahmad WardiMuslich. Hukum Pidana Islam/FiqihJinayah (Jakarta: SinarGrafika, 2006), Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, Cet. 1. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), dan buku-buku lain yang ada kaitannya dengan masalah yang peneliti kaji.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan penelitian ini terbagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Metode dokumentasi atau studi dokumen yaitu barang-barang tertulis yang berupa dokumen administrasi atau dokumen hukum. Dalam mendapatkan metode dokumentasi penulis menyelidiki langsung data atau dokumen-dokumen berupa isi putusan Pengadilan Tinggi Semarang dan catatan-catatan lain yang ada hubungannya dengan pembahasan tersebut.¹⁶

4. Analisis Data

Analisis data adalah sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, dimana analisis data adalah proses mengatur aturan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian

¹⁶ Suharsini Arikunti, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet II, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1998, hlm.236

data yang digunakan secara sistematis untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok masalah, selanjutnya dari data yang terkumpul diproses dan disusun dengan memberikan penjelasan atas data yang diperoleh kemudian dianalisis.¹⁷

a. Deskriptif Analysis

Metode ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian.¹⁸ Dalam hal ini adalah pelaksanaan peninjauan Kembali Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 418/Pid/2010/P.T.Smg. atas Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 79/Pid.B/2010/PN.Sal. tentang kasus pelanggaran penjual miras yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang sudah ada dan sesuai dengan KUHP yang berlaku. Hasil penelitian dan ujian akan penulis simpulkan dalam bentuk deskriptif sebagai hasil pemecahan persoalan yang ada.

b. Content Analysis

Content Analysis berangkat dari aksioma bahwa analisis tentang proses dan isi komunikasi itu lebih mengutamakan dasar bagi semua ilmu sosial. Analisis ini akan disajikan secara eksplisit dan menyajikan generalisasi yang mempunyai gambaran teoritik. Penulis

¹⁷ Nadar Namawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : UGM Press, 1995, hlm.63

¹⁸ Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang : IAIN Walisongo, 2010, hlm. 13.

akan melakukan analisis teks yang mengarah pada sumbangan pada teori ada relevansinya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan mencoba membahas tentang skripsi yang berjudul :

“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 418/Pid/2010/P.T.Smg Tentang Tindak Pidana Penjual Miras yang Mengakibatkan Kematian Korban”. Untuk memudahkan penyusunan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, dalam bab pertama penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Ketentuan umum tentang tindak pidana minuman keras. bab kedua penulis memaparkan mengenai pengertian jarimah ta'zir, macam-macam jarimah ta'zir. tindak pidana penjual miras dalam hukum Islam dan tindak pidana minuman keras dalam hukum Pidana Positif. Serta ketentuan jarimah pembunuhan, dasar hukum jarimah pembunuhan, unsur-unsur jarimah pembunuhan, macam-macam jarimah pembunuhan dan hukuman jarimah pembunuhan.

BAB III : Hasil Penelitian lapangan yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 418/Pid/2010/P.T.Smg. Tentang Tindak Pidana Penjual Miras yang Mengakibatkan Kematian Korban”. Dalam bab ini membahas sekilas tentang Pengadilan Tinggi Semarang yang meliputi : Tentang Profil

PN Salatiga, Kronologi Kasus Penjual Miras, Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 418/Pid/2010/P.T. Smg Tentang Tindak Pidana Penjual Miras yang Mengakibatkan Kematian Korban Meninggal Dunia.

BAB IV : Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 418/Pid/2010/P.T. Smg. Dalam bab keempat ini membahas tentang Analisis Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 418/Pid/2010/P.T.Smg yang meringankan atas Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 79/Pid.B/2010/PN.Sal. tentang tindak pidana penjual miras yang mengakibatkan kematian korban dan analisis hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 418/Pid/2010/P.T.Smg. Tentang tindak pidana penjual miras yang mengakibatkan kematian korban.

BAB V : Penutup yang berisikan Kesimpulan dan saran-saran.